OPINI PUBLIK

LBH Medan: Direktur Krimum, Krimsus, Narkoba dan Tahti Harus Segera Tindaklanjuti Telegram Kapolda Sumut

A. Putra - MEDAN.OPINIPUBLIK.ID

Oct 25, 2022 - 13:05

		AHTI P	RKOBA POLDA SUMUT OLDA SUMUT OLRES/TA/TABES POLDA SUMUT	
TEMBUSAN	TEMBUSAN: 1. KAPOLDA SUMUT 2. IRWASDA POLDA SUMUT			
NOMOR: ST	R/ 509 /1	X/WAS	.2.1/2022 TGL: 30 -0	-202
AAA TTK	REF TT	K DUA		
	SATU	TTK	UU NO 2 THN 2002 TTG POLRI TTK	
	DUA	TTK	UU NO 39 THN 1999 TTG HAK ASASI MANUSIA TTK	
	TIGA	TTK	UU NO 12 TAHUN 2005 TTG PENGES INTERNATIONAL CO PENGESAHAN INTERNAT COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL R (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK DAN POLITIK) TTK	ONA GHT
	EMPAT	TTK	UU NO 35 TAHUN 2014 TTG PERLINDUNGAN ANAK	TTK
	LIMA	TTK	PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REP INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TEN PERAWATAN TAHANAN DI LINGKUNGAN KEPO NEGARA REPUBLIK INDONESIA	TANO
	ENAM	TTK	SURAT DARI LBH MEDAN NO: 240/LBH/S/IX/2022 T SEPT 2022 TTG MOHON PENJELASAN DAN M MENYEDIAKAN RUANG TAHANAN KHUSUS AN DALAM POLRES/POLSEK TTK	OHO
BBB TTK	BHW F MELAK	D HR UKAN	HAL TSB DI ATAS KMA DIJELASKAN KPD PARA TSB JUMAT TGL 19 AGST 2022 KMA LBH MEDAN PENYULUHAN HUKUM THDP ANAK YANG BERKO DGN TEMA HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN	ELA

MEDAN - Kapolda Sumatera Utara telah menerbitkan Surat Telegram Kapolda Sumut Nomor:STR/509/IX/WAS.2.1/2022 tertanggal 30 September 2022, yang intinya meminta Direktur Krimum, Krimsus Narkiba, Tahti dan para Kapolres/TA/Tabes Polda Sumut untuk menyiapkan ruang tahanan, sarana dan prasarana sesuai dengan usia, jenis kelamin dan jenis tindak pidana terhadap

anak yang berkonflik dengan hukum, mempedomani pasal 7 Perkap Nomor 4 tahun 2015 tentang Harwat Tahanan di Lingkungan Polri serta melakukan pengawasan agar tidak sampai terjadi adanya pungutan liar di dalam tahanan baik yang dilakukan oleh sesama tahanan maupun oleh petugas jaga tahanan itu sendiri, Selasa (25/10/2022).

Berawal dari penyuluhan hukum yang dilakukan oleh LBH Medan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan tema "Hak-hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum" tertanggal 19 Agustus 2022. LBH Medan mendapatkan data 22 (Dua Puluh Dua) anak yang saat berkonflik dengan hukum ketika ditahan pada tingkat kepolisian masih digabungkan dengan orang dewasa/tidak tersedianya tahanan khusus anak dan mendapatkan tindakan yang tidak sepantasnya dialami anak.

Adapun yang dialami para anak tersebut diantaranya digabungkan dengan orang dewasa, dimintai uang oleh tahanan lain/dewasa, diperlakukan tidak baik, diberikan balsam kemaluanya, diancam dipukul, disuruh menjadi pengedar narkoba yang lebih besar dan disuruh memijat/kusuk.

Menyikapi hal tersebut LBH Medan sebagai lembaga yang konsern terhadap Penegakan Hukum, Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia (HAM) menilai apa yang dialami para anak tersebut telah melangar hak asasi manusia dalam hal ini hak anak yang secara konstitusional telah dijamin sebagaimana tertuang jelas dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Terkait kejadian yang menimpa para anak yang berkonflik dengan hukum, LBH Medan secara resmi telah menyurati Kapolda Sumut dan jajaranya, dengan nomor surat: 294/LBH/S/X/2022, tertanggal 12 September 2022, perihal Mohon Penjelasan dan Mohon Menyediakan ruang tahanan khusus anak di polres dan polsek –polsek di kota Medan. Guna tidak terjadi lagi hal-hal yang telah dialami para anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Karena sesungguhnya penggabungan anak dengan tahanan dewasa sama halnya dengan memperburuk keadaan anak dan tidak menutup kemungkinan dapat menghancurkan masa depan meraka.

Perlu diketahui apa yang dimohonkan oleh LBH Medan sesunggunya merupakan amanat undang-undang yang haruslah ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Namun surat tersebut hingga sampai rilis ini buat dan telah di follow up ke Polda Sumut dan jajaranya belum dibalas oleh pihak-pihak terkait.

Bahwa dengan belum dibalasnya surat tersebut dan untuk menghindari prespektif negatif masyarakat terhadap Polda Sumut, LBH Medan kembali menyurati pihak polda sumut pada tanggal 19 Oktober 2022, dengan nomor surat:294/LBH/S/X/2022 perihal Mohon Atensi. Alih-alih mendapatkan balasan, kembali lagi surat tersebut tidak ditanggapi ataupun dibalas.

Menyikapi hal itu pada tanggal 24 Oktober 2022 LBH Medan secara langsung kembali mendatangi polda sumut. Dan ketika di polda sumut tepatnya propam polda pihak LBH Medan meminta penjelasan surat terkait dan dijawab jika pihak Polda Sumut telah memberikan arahan kepada jajaranya agar menyedikan apa yang telah disurati sebelumnya.

Namun LBH Medan meminta secara jelas dan konkrit dalam hal ini secara tertulis, seketika itu pihak propam memberikan fotocopy Surat Telegram Kapolda Sumut Nomor:STR/509/IX/WAS.2.1/2022 tertanggal 30 September 2022.

Oleh karena telah diterbitkanya Surat Telegram Kapolda sudah sepatutnya secara hukum segera menindaklanjutinya demi terwujudnya hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini tentu demi berlangsungnya tumbuh kembang anak, yang notebenenya tidak menutupi hak para anak yang berkonflik bisa lebih baik kedepanya, dapat diterima kembali di masyarakat serta kembali menata masa depannya.

LBH Medan dalam hal ini secara tegas akan melakukan pemantau apakah para pihak-pihak terkait telah menjalankan perintah Kapolda Sumut. Jika telegram Kapolda tersebut tidak dilakasanakan sebagaimana mestinya maka patut diduga para pihak terkait melanggar pasal 1, 27 ayat (1), 28 D ayat (1) UUD 1945, Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 26 UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, pasal 21 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 3 dan 30 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Irvan/Alam)